

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem hukum acara pidana erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum umum negara yang menetapkan dasar dan aturan, seperti menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan ini, menentukan kapan dan dalam kasus apa mereka yang melanggar larangan ini menjadi sasaran ancaman hukuman atau dijatuhi hukuman, untuk menentukan cara hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah di sektor publik.<sup>1</sup>

Di Indonesia masalah yang menyebar seperti virus dari pemerintah ke perusahaan milik negara yaitu korupsi, dan upaya untuk menyelesaikannya belum berhasil. Terkait dengan korupsi, kekuasaan dapat disalahgunakan untuk keuntungan individu, atau keluarga. Korupsi adalah masalah besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Perilaku yang tidak etis dari dampak korupsi menimbulkan efek korupsi terhadap ekonomi, budaya, sektor swasta, sosial, dan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022). Hal. 128.

<sup>2</sup> Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* Vol. 3, No. 1 (2022). Hal. 54.

Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampaknya yang luar biasa yang sudah berada dalam situasi yang sangat sulit, dan itu berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Baik dari segi jumlah maupun tingkat kerugian keuangan negara, serta dari segi kualitas yang semakin sistematis dan canggih, praktik korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Jika kejahatan korupsi terus meningkat dan tidak ditangani, akan sangat merugikan bukan hanya perekonomian nasional tetapi juga kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sedangkan menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas formal kantor karena status keuntungan atau uang yang mempengaruhi individu atau melanggar aturan penerapan beberapa perilaku individu.<sup>4</sup>

Dalam upaya pemerintah sudah mengambil tindakan tegas untuk mengurangi kejahatan korupsi dalam upaya menerapkan supremasi hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang administrasi negara yang bersih dan bebas korupsi, perjanjian rahasia dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>3</sup> Nlpr Pebriyanti dan Iba Pidada, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati Dalam Penyalahgunaan APBN Di Kabupaten Tabanan," *Public Sphere: Jurnal*, No. 2 (2023). Hal. 10.

<sup>4</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2021). Hal. 71.

31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan peradilan di Indonesia hakim berfungsi sebagai pelaksana hukum bagi masyarakat dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting dalam kasus di pengadilan dan menjadi tokoh yang identik dalam pengadilan itu sendiri, pada sistem peradilan di Indonesia hakim adalah pengambil keputusan tunggal yang bersifat final, dalam memberi putusan hakim harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai Undang-Undang serta harus bersifat netral tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim pada Ayat (1) hakim dan hakim konstitusi wajib mencari tahu kebenaran dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berada dalam kehidupan masyarakat, ayat (2) hakim harus mempunyai kepribadian yang baik seperti jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum serta dalam memberikan pertimbangan terhadap berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa.<sup>7</sup>

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pancasila dalam sila 5 disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf D menyebutkan “Setiap orang

---

<sup>5</sup> Arianus Harefa, “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Journal Education and Development* Vol. 8, No. 1 (2020). Hal. 43.

<sup>6</sup> Nur Ifitah Isnantiana, “ Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina* Vol. 18, No. 2 (2021). Hal. 41.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Radbruch memandang keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi, dan keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder. Untuk menggapai tujuan dari hukum tersebut harus terdapat prioritas yang ditentukan dari salah satu tiga unsur nilai dasar hukum tersebut, karena seringkali terjadi ketegangan diantara ketiganya.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim sangat penting dalam proses membuat keputusan yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Putusan hakim dianggap tidak hanya mengandung kepastian hukum, keadilan (*ex aequo et bono*), tetapi juga harus menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dari uraian tersebut, kita dapat melihat asas *ne bis in idem*, dimana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim.<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia ada satu asas , yaitu asas *ne bis in idem*, yang berarti bahwa perkara yang sama tidak boleh diadili lagi untuk kedua kalinya. Hal ini mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah atau dibandingkan. Ketentuan mengenai asas ini dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana rumusan berbunyi : ayat (1) “Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi,

---

<sup>8</sup> Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU,” *Jatiswara* Vol. 36, No. 3 (2021). Hal. 32.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: Aditya Bakti, 2020). Hal. 116.

orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Ayat (2) “Bila putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang lain itu dan karena tindak pidana itu pula dalam hal: <sup>10</sup>

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.”

Dalam KUHP baru, asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 134 dan 135 yang pada dasarnya mempertahankan prinsip yang sama dengan Pasal 76 KUHP lama. Pasal 134 menyatakan, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 5 menyatakan, jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: <sup>11</sup>

- a. Putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- b. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.

---

<sup>10</sup> Nurul L Mauliddiyah, “Pembatasan Atas Keberlakuan Penuntutan Kedua Kali Dalam Perkara Yang Sama”, *Zona Hukum : Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2021). Hal. 6.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Substansi asas *ne bis in idem* yang terkandung dalam Pasal 134 dan Pasal 135 KUHP Baru memberikan penguatan bahwa larangan pidana ganda merupakan prinsip fundamental yang konsisten dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru. Perbandingan antara Pasal 76 KUHP lama dan Pasal 134 KUHP Baru menunjukkan bahwa esensi perlindungan hak terdakwa dari pidana ganda tetap sama. Sebenarnya, kasus *ne bis in idem* ini jarang terjadi, karna menyangkut hak-hak dari terpidana yaitu mengenai keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>12</sup>

Konsep *ne bis in idem* sangat penting bagi negara hukum karena negara harus menghormati proses dan keputusan pengadilan yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam hukum pidana dan perdata, asas *ne bis in idem* diperlukan terlebih dahulu dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, harus ada tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama, oleh pihak yang sama, pada waktu yang sama (*tempus*), dan di tempat yang sama (*lokasi*) Prinsip kepastian hukum dalam peradilan adalah prinsip *ne bis in idem*, yang berarti bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan keputusannya telah ditetapkan tetap tidak dapat dituntut lagi karena perkara yang sama dengan yang sebelumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Khodijah Puteri, “Asas Ne Bis In Idem Dalam Penuntutan Perkara Pidana”, *ultra Research Of law* Vol. 5, No. 1 (2020). Hal. 13.

*Ne bis in idem* menekankan kewenangan penuntutan negara. Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat diadili (dituntut) satu kali dalam peradilan yang adil untuk suatu perbuatan yang disangkakan padanya (bukan dalam arti upaya hukum biasa dan luar biasa). Berdasarkan tempus delicti dan locus delicti, perbuatan yang disangkakan tersebut adalah perbuatan yang persis sama.<sup>14</sup>

Fokus utama *ne bis in idem* juga terletak pada pemeriksaan substansial pokok perkara. Dengan kata lain, jika pengadilan telah memeriksa pokok perkara dan membuat keputusan, baik itu bebas atau pidana, maka kasus tersebut dilindungi dari prinsip *ne bis in idem*. Persidangan masih dapat dilakukan jika proses persidangan ternyata belum menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, prinsip *ne bis in idem* hanya dapat dipersoalkan ketika pemeriksaan telah mencapai titik penting dalam kasus.<sup>15</sup>

Adapun contoh kasus tentang *Ne Bis In Idem* perkara tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg dan 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg sebagaimana pada tanggal 21 Agustus 2018 Satreskrim Polresta Tanjungpinang melakukan investigasi dugaan tindak pidana korupsi, sehingga terbitlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor : 54/LHP/XXI/08/2018. Perbuatan tersebut yang pada akhirnya membawa konsekuensi yuridis bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana

---

<sup>14</sup> Fernandos Pasaribu, "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Banua Law Review* Vol. 3, No. 2 (2021). Hal. 201.

<sup>15</sup> Asriadi Zainuddin, "Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem," *Al-Mizan (e-Journal)* Vol. 10, No. 1 (2024). Hal. 140.

korupsi dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,-. Terdakwa menyatakan menerima, maka patutlah dinyatakan terhadap putusan nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg.<sup>16</sup>

Setelah menjalani tuntutan pidana penjara selama 5 tahun, kemudian terdakwa di periksa kembali terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sekitar bulan Januari, sdr. Terpidana dihadapkan ke “meja hijau” kembali untuk kasus yang sama dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi pidana penjara 5 tahun, sehingga keluarlah putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg.<sup>17</sup>

Suatu putusan pidana dapat dikatakan memenuhi asas *ne bis in idem* apa bila telah terpenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu subjek hukum yang sama, objek perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dalam kasus ini, khususnya yang menyangkut subjek hukum yang sama, objek perkara yang sama, serta adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka perlu dilakukan perbandingan terhadap kedua putusan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg.

<sup>17</sup> Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg.

Tabel 1.1 Perbandingan Putusan

NO	Syarat <i>ne bis in idem</i>	04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg	31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg.
1	Subjek Hukum yang sama	Terdakwa Hariyadi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek Pembangunan fasilitas pelabuhan laut dampak.	Terdakwa Hariyadi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek Pembangunan fasilitas pelabuhan laut dampak.
2	Objek Perkara Yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Pelabuhan Laut dampak</li> <li>- Korupsi uang negara dari APBN-P 2015</li> <li>- Melakukan pencairan dana 100% Namun Proyek belum selesai 100% yang mengakibatkan Kerugian Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Pelabuhan Laut dampak</li> <li>- Korupsi uang negara dari APBN 2015</li> <li>- Melakukan pencairan dana 100% Namun Proyek belum selesai 100% yang mengakibatkan Kerugian Negara</li> </ul>
3	Adanya Putusan Pengadilan yang sudah inkraht	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, yang di putus pada tahun 2019	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, yang di putus pada tahun 2024

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Bahwa dengan demikian maka kasus tersebut melanggar salah satu asas yang ada dalam hukum pidana yaitu asas *ne bis in idem* karena pada sidang yang pertama putusan sdr. terpidana telah memiliki kekuatan hukum tetap akan tetapi disidangkan kembali untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan kasus *ne bis in idem*, dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Asas Ne Bis In Idem Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi terkait asas *ne bis in idem*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada penelitian ini ialah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi terkait asas *ne bis in idem* .

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi baru tentang apa yang menjadi problematik atau permasalahan dalam penegakan asas *ne bis in idem* dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran asas *ne bis in idem* dan dapat memperkaya literatur hukum bagi penelitian lebih lanjut tentang interaksi antara asas-asas hukum pidana dan khususnya tindak pidana korupsi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat merumuskan rekomendasi untuk memperjelas undang-undang atau pedoman pelaksanaannya, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih besar lagi dan membantu penegak hukum untuk lebih memahami dan menghindari pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, khususnya hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Dengan demikian, dapat menjadi benteng terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian yang dikaji tentu diharapkan bisa berguna bagi pembaca lainnya baik dalam bentuk penulisan skripsi, tesis, dan jurnal yang telah mendasari pemikiran peneliti dalam menyusun penelitian. Tinjauan pustaka menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dikutip terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Andrew dan R. Rahaditya (2023) <sup>18</sup>	jurnal mereka yang berjudul "Implementasi Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana".	Asas <i>ne bis in idem</i> tidak dapat diterapkan pada putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang	Peneliti sebelumnya berfokus pada implementasi putusan hakim sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pertimbangan hakim yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi.

<sup>18</sup> Andrew dan R Rahaditya, "Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (2023). Hal. 212.